

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan LKPJ.

Penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan LKPJ ini di masa mendatang.

Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Petahhari, Januari 2022
Kepala Dinas,



Drs. H. M. Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/b)
NIP. 19640214 198703 1 012

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Dasar Hukum	1
1.1.1	Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dispar	3
1.1.2.1	Kebijakan Pendapatan Dispar	3
1.1.2.2	Kebijakan Umum Keuangan Dispar	5
1.2	Visi dan Misi Kepala Daerah.....	7
1.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah.....	9
1.2.2	7 Program Unggulan Bupati & Wakil Bupati Tanah Laut	10
1.3	Data Umum Daerah	10
1.3.1	Data Geografis Wilayah	10
1.3.2	Pertumbuhan Penduduk.....	11
1.3.3	Jumlah PNS	11
1.3.4	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	13
1.3.6	Realisasi Belanja Menurut Ralisasi Belanja.....	15
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	17
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	21
3.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	21
3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	27
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	28
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan	29
3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	33
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	35
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELKASANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	36
4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	36
BAB V	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, dan Laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sebagai SKPD teknis Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
5. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor; PM.35/UM.001/MPEK/2012 Tentang Rencana Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.
14. Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/490/Bappeda/2018 tentang penyusunan draft rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2018-2023.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kepariwisataan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah dalam bidang Kepariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis Bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan UPTD Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
7. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata dan Sarana dan Pariwisata di Obyek Wisata. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berwujud bergerak maupun tidak bergerak.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
11. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempel yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
13. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayananan tempat paker yang disediakan, dimiliki dan/dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut retribusi adalah

pembayaran atas Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

1.1.2.2 Kebijakan Umum Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan umum keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 07 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Pembangunan Tanah Laut pada RPJMD Tahun 2018-2023 mempunyai Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu *“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)”*. Visi ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan renstra Dinas Pariwisata Kabupaten tanah laut.

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut ;

- a. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya
- b. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dn pengembangan industri kreatif.
- c. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
- e. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penjabaran Misi 1 ;

- a. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
- b. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

Penjabaran Misi 2 ;

- a. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat
- b. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif

Penjabaran Misi 3 ;

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
- b. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan,

Penjabaran Misi 4 ;

- a. Religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama

Penjabaran Misi 5 ;

- a. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintahan Pusat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan
- b. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi yang berkenaan dengan dinas pariwisata adalah misi ke 5 yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Bidang Kesekretariatan dalam rangka Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan misi yang berkenaan yaitu pada misi ke 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)".

Sedangkan isu-isu strategis dalam RPJMD teknokratik, Dinas Pariwisata termasuk pada isu-isu strategis dalam RPJMD ke 10, yaitu "Pengelolaan dan Pengembangan Sektor pariwisata". Tabel Tujuan dan Sasaran dari Misi ke 5 yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata dapat dilihat dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran dari Misi ke - 5

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	IndikatorSasaran
1	Peningkatan Kinerja Unit Usaha Unggulan Daerah	PDRB Sektoral	Meningkatnya Kinerja Unit Usaha Sektor Unggulan Daerah	Kinerja Pelayanan Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% (program Unggulan)
				Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
				Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
				Produksi sektor pertanian
				Kontribusi sektor perkebunan (tanamankeras) terhadap PDRB
				Produksi sektor perkebunan
				Kontribusi produksi kelompok Petani terhadap PDRB
				Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
				Kontribusi sektor pertambangan

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	IndikatorSasaran
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
				Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri
				Pertumbuhan Industri
				Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu sebagai berikut :

STRATEGI 1 :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta Sosial Budaya yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan informal.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat berbasis teknologi.

STRATEGI 2 :

1. Menciptakan kesempatan yang terbuka untuk berinovasi.
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah dan kegiatan masyarakat untuk mendukung industri kreatif.

STRATEGI 3 :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang berkualitas disegala bidang
2. Menempatkan orang-orang yang berkualitas di dalam pemerintahan.

STRATEGI 4 :

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kegiatan keagamaan yang berkualitas di masyarakat.

STRATEGI 5 :

1. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Desa, Kelurahan serta Kecamatan dan Masyarakat.

Sedangkan Kebijakan dari Strategi di atas sebagai berikut :

1. Memilah dan memilah secara ketat program/ Kegiatan yang memang Urgent dan Crucial untuk dimasukkan di dalam perencanaan, mengimplementasikannya, mengawasi, dan mengevaluasinya secara optimal.
2. Lebih mengutamakan urusan wajib dari pada pilihan.
3. Mendukung program strategis nasional (PSN), dan
4. Mendukung program unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak terhadap Kabupaten TanahLaut (Banjarbakula).
5. Membuat Program/Kegiatan unggulan local untuk menciptakan kemandirian daerah.

1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut

Dalam mendukung visi misi pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 di Kabupaten Tanah Laut maka hasil pencapaian terhadap prioritas pembangunan tahun 2021 khususnya 7 (tujuh) Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Tanah Laut yaitu :

1. Kredit tanpa agunan dan bunga 0% untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM sebesar 100M.
2. Peningkatan alokasi dana pembangunan Desa sebesar 50%.
3. Kegiatan Keagamaan dan Sosial di setiap Kecamatan dialokasikan minimal 1M.
4. Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang per Tahun.
5. Pelayanan Kesehatan oleh Dokter /Paramedis Langsung ke Rumah secara gratis.
6. Peningkatan /pengaspalan minimal 85% jalan Kabupaten.
7. Menginap dan bersama masyarakat di 135 Desa/Kelurahan selama masa Jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terletak paling Selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang terletak di Jln. Datu Insad Nomor Telepon 0512-21178. Adapun batas-batas wilayah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Utara : Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar
Selatan : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Tanah Bumbu

Barat : Laut Jawa

Sedangkan luar wilayah Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dengan luas tanah ± 378 m², yang terdiri dari 1 (satu) buah bangunan gedung kantor, 1 (satu) buah gedung bangunan Bidang Destinasi, 1 (satu) buah gedung bangunan radio Funtastic & tim Kreatif Dinas Pariwisata, 1 (satu) buah gedung bangunan aula rapat, 1 (satu) buah musholla, 1 (satu) buah gudang dan 1 (satu) buah tempat parkir.

1.3.2 Pertumbuhan Penduduk

Dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Laut sekitar 3.631,35 kilometer persegi yang didiami oleh 348.226 jiwa (Sumber data : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil pada Semester I Tahun 2021), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Tanah Laut tahun 2021 sebanyak 96 orang perkilometer persegi. Jika dibandingkan tahun 2020 tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2021 mengalami kenaikan dimana tahun 2020 berdasarkan data SIAK jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 351.561 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk adalah 96 orang perkilometer persegi.

1.3.3 Jumlah PNS

Susunan Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 berdasarkan jabatan struktural berjumlah orang terdiri dari orang PNS dan orang Non PNS yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	: 1 orang
Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif	: 1 orang
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	: 1 orang
Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Ka Sub Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Kepala Seksi Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata	: 1 orang
Kepala Seksi Pengembangan Potensi Wisata	: 1 orang
Kepala Seksi Pengembangan SDM Kelembagaan	
Kerjasama Pariwisata	: 1 orang

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata	: 1 orang
Kepala Seksi Promosi	: 1 orang
Kepala Seksi Data dan Informasi	: 1 orang
Staf	: 9 orang
Kel. Jabatan Fungsional	: 0 orang
Kepala UPT Obyek Wisata Takisung	: 1 orang
Non PNS Dinas Pariwisata	: 27 orang
Non PNS UPT Dinas	: 8 orang

Jumlah PNS berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan

No	Jabatan	Golongan (orang)				Pendidikan (orang)				
		IV	III	II	I	S2	S1/D.I V	D.II I	SM A	SM P
1.	Struktural :									
	1. Esselon II	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	2. Esselon III	2	2	-	-	1	3	-	-	-
	3. Esselon IV	-	9	-	-	2	5	1	1	-
	4. Staf	-	4	6	-	-	2	2	5	1
2.	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rincian susunan kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV

- a. Golongan IV/c : 1 orang
- b. Golongan IV/b : 1 orang
- c. Golongan IV/a : 3 orang

Golongan III

- a. Golongan III/d : 6 orang
- b. Golongan III/c : 2 orang
- c. Golongan III/b : 2 orang
- d. Golongan III/a : 2 orang

Golongan II

- a. Golongan II/d : 2 orang

- b. Golongan II/c : 2 orang
 - c. Golongan II/b : 1 orang
 - d. Golongan II/a : 1 orang
- Golongan I
- a. Golongan I/c : 0 orang

1.3.4 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1.3.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0	2.440.000	
2.	Retribusi Penyewaan Tanah	0	870.000	
3.	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.823.000	59.780.000	
4.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	661.265.000	544.346.500	
	JUMLAH	742.088.000	604.126.500	81.40

Sumber : Simda Keuangan Tahun 2021

Secara keseluruhan capaian pendapatan dari target **Rp.1742.088.000** terealisasi sebesar **Rp. 604.126.500** atau **81.40 %**. Capaian realisasi pendapatan secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Target	Target Yang Terealisasi	Sisa Target yang Belum Terealisasi
4.1.2.02.22	Ret. Jasa Usaha			
	Tempat Pariwisata			
	- Pantai Takisung	304,380,000	181,035,000	(123,345,000)
	- Pantai Batakan	167,409,000	232,002,000	64,593,000
	- Air Terjun Bajuin	187,436,000	130,549,500	(56,886,500)
	- Pantai Swarangan	0	-	-
	- Sepada Air/Balon Air	0	-	-
	- Gunung Kayangan	0	-	-
	- Batu Lima	0	-	-
	- Kereta Wisata	1,440,000	360,000	(1,080,000)
	- Tempt. OW	600,000	600,000	-
	- Lain-Lain	0	-	-
	Jumlah	661,265,000	544,546,500	(116,718,500)
4.1.2.02.01	Ret. Jasa Usaha			
	Pemakaian Kekayaan Daerah.			
	- Panggung Siang	0	-	-
	- Panggung malam	0	-	-
	- Restoran Takisung	18,000,000	6,000,000	(12,000,000)
	- Pasanggarahan Takisung	0	-	-
	- Warung Rest Area	35,653,000	36,540,000	887,000
	- Warung Pantai Takisung	6,000,000	2,040,000	(3,960,000)
	- Warung OW Taman Mina Tirta	9,600,000	2,100,000	(7,500,000)
	- Café OW Taman Mina Tirta	0	-	-
	- Sewa area payung Pantai Takisung	5,000,000	1,000,000	(4,000,000)
	- Sewa area usaha ATV Pantai Takisung	4,000,000	1,000,000	(3,000,000)
	- Toilet (WC)	2,570,000	9,200,000	6,630,000
	- Sewa Wahana Outbond Air Terjun Bajuin	0	-	-
	- Kamar Bilas Bajuin	1,000,000	1,000,000	
	- Café Bajuin	0	700,000	
	Jumlah	80,823,000	59,580,000	(22,943,000)
	TOTAL	742,088,000	604,126,500	(139,661,500)

1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja

Arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021 Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021. Anggaran belanja daerah (BTL dan BL) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 16.911.498.802 dengan realisasi sebesar Rp. 14.466.914.032 atau 85,54 %, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut

Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Belanja Tunjangan Jabatan PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Alokasi anggaran belanja tidak langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 5.232.550.000 dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.402.597.982 atau 65,03 % dengan rincian:

- 1) Belanja Gaji Pokok PNS anggaran Rp. 1.750.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.120.223.074 atau 64.01 %.
- 2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS anggaran Rp. 155.000.000 terealisasi sebesar Rp. 88.564.028 atau 57.14 %.
- 3) Belanja Tunjangan Jabatan PNS anggaran Rp. 250.000.000 terealisasi sebesar Rp. 151.410.000 atau 60.56 %.
- 4) Belanja Tunjangan Fungsional PNS anggaran Rp. 6.000.000 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0 %.
- 5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS anggaran Rp. 40.000.000 terealisasi sebesar Rp 23.275.000 atau 58.19 %.
- 6) Belanja Tunjangan Beras PNS anggaran Rp. 95.000.000 terealisasi sebesar Rp 58.225.680 atau 61.29 %.
- 7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS anggaran Rp. 10.000.000, terealisasi sebesar Rp 4.504.979 atau 45.05 %.
- 8) Belanja Pembulatan Gaji PNS anggaran Rp. 150.000, terealisasi sebesar Rp 16.532, atau 11.02 %.
- 9) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS anggaran Rp. 2.926.400.000, terealisasi sebesar Rp 1.956.378.689, atau 66.85 %.

2. Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja Modal. Alokasi anggaran belanja langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah

sebesar Rp. 16.911.498.802 Realisasi belanja langsung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.466.914.032 atau 85,54 %. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp. 5.232.550.000, terealisasi sebesar Rp. 3.402.597.982 atau 65,03 %.
- 2) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 5.239.165.787 terealisasi sebesar Rp. 4.707.623.690 atau 89,85 %.
- 3) Belanja Modal anggaran sebesar Rp. 6.439.783.015 terealisasi sebesar Rp. 6.356.692.360 atau 98,71 %.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran Pendapatan Tahun 2021 semula **Rp. 950.005.000** berkurang menjadi **Rp. 742.088.000** dan Belanja Daerah Tahun 2021 semula berjumlah Rp. **17.178.988.233** berkurang sejumlah **Rp. 267.489.431** sehingga menjadi Rp. **16.911.498.802** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Berkurang (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	950.005.000	742.088.000	(207.917.000)
2	Belanja Daerah	17.178.988.233	16.911.498.802	267.489.431
-	Belanja Pegawai	5.232.550.000	5.232.550.000	0
-	Belanja Barang dan Jasa	5.455.178.707	5.239.165.787	(216.012.920)
-	Belanja Modal	6.491.259.526	6.439.783.015	(51.476.511)

Dari tabel diatas dapat dilihat Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang sebanyak Rp. 207.917.000,- dikarenakan Menurunnya jumlah pengunjung ini dibandingkan pada tahun 2020 karena adanya bencana alam banjir besar di awal tahun 2021, sehingga banyaknya infrastruktur yang rusak di objek-objek wisata selain itu Adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan 5 kali selama tahun 2021 pada objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut, sehingga kunjungan wisatawan ke obyek wisata menurun dan dilakukan pengurangan target PAD. Pendapatan sektor pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata target Rp, 742.088.000,-terrealisasi Rp. 614.265.000,- atau capaian lebih dari 82,78%.

Belanja Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Belanja Pegawai merupakan Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, Tahun Anggaran 2021 memiliki 4 Program, 11 Kegiatan 37 Sub Kegiatan. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Belanja Pegawai**, tidak ada perubahan dikarenakan sudah dilakukan perhitungan yang sesuai dengan jumlah ASN yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebanyak 23 Orang.

2. **Belanja Barang dan Jasa**, Tahun Anggaran 2021 ada perubahan yaitu pengurangan dan pergeseran antar kode rekening seperti pengurangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa), Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
3. **Belanja Modal**, Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal / Kegiatan Fisik Tahun 2021 yaitu :

No	Unit Kerja			Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
						Fisik	Keuangan			
						Kinerja	Rp	%		
1	2			3	4	5	6	7	8= (4-6)	9
	Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123,222,772	161,132,622		147,099,555	91.29	14,033,067	
1	Sub Kegiatan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,999,973	59,999,973	3 Unit	57,900,000	96.50	2,099,973	Kendaraan Dinas Roda 2
2	Sub Kegiatan		Pengadaan Mebel	63,222,799	101,132,649	3 Jenis	89,199,555	88.20	11,933,094	Meja Kerja 5 buah, Kursi Kerja 5 buah, Kursi Tamu 1 set
3	Sub Kegiatan		pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6,334,840,422	6,361,615,421	16 Sarpras	6,294,939,504	98.95	66,675,917	Keg ini meliputi :
										AIR TERJUN BAJUIN
										Pembangunan Food Court Destinasi Air Terjun Bajuin
										Pembangunan Pintu Gerbang Destinasi Air Terjun Bajuin
										Pembuatan Pagar Wahana Outdoor Playground Destinasi Air Terjun Bajuin
										PANTAI BATAKAN
										Pembangunan Pos Jaga Destinasi Pantai Batakan Baru
										Pembangunan Pintu Gerbang Destinasi Pantai Batakan Baru
										Pembuatan Pagar Batas wilayah Destinasi Pantai Batakan Baru dengan Pantai Batakan
										Pembangunan Dermaga di destinasi Pantai Batakan Baru
										GUNUNG KAYANGAN

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp) Murni	Anggaran (Rp) Perubahan	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
				Fisik	Keuangan			
				Kinerja	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8= (4-6)	9
								Pemasangan Paving Blok Destinasi Gunung Kayangan
								Pembangunan Menara Pandang Destinasi Gunung Kayangan
								Rehabilitasi Pintu Gerbang Destinasi Gunung Kayangan
								TABANIO
								Pembuatan Taman di Destinasi Pantai Tabanio
								HUTAN KOTA
								Pemeliharaan Taman Orchid
								OW MANGROVE
								Pembuatan Jembatan Obyek Wisata Mangrove Desa Tanjung Dewa
								KERBAU RAWA BATI BATI
								Pembuatan Landmark Destinasi Kerbau rawa Bati- Bati
								Pengadaan tanaman pelindung destinasi kerbau rawa kec. bati-bati

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pariwisata.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab/sumber Data	Penjelasan Rumus
1	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Wisata	1. Persentase Jumlah Pengunjung Wisata	Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung wisata}}{\text{Target Pengunjung wisata}} \times 100$
		2. Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah SDM Parekraf Tahun ini}}{\text{Target SDM Parekraf Tahun ini}} \times 100$
		3. Persentase Kawasan Potensi dan obyek wisata yang dikembangkan	Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	$\frac{\text{Jumlah OW yg telah dikembangkan}}{\text{Target OW yang dikembangkan}} \times 100$

B. Analisa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja yaitu :

No	Indikator	Target Capaian Kinerja					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Jumlah Pengunjung Wisata (IKU)	280.000 Orang (100%)	285.000 Orang (100%)	290.000 Orang (100%)	295.000 Orang (100%)	300.000 Orang (100%)	330.241 Orang (115.87 %)	193.671 Orang (66.87%)	295.000 Orang (100%)	300.000 Orang (100%)	
2	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (IKU)	-	-	100% (120 Orang)	100% (120 Orang)	100% (120 Orang)	-	133% (160 Orang)	100% (120 Orang)	100% (120 Orang)	-
3	Persentase Kawasan Potensi dan obyek wisata yang dikembangkan (IKU)	100% *(2 OW)	100% (3 OW)	100% (10 OW)	100% (10 OW)	100% (10 OW)	100% (3 OW)	100% (10 OW)	10 OW	10 OW	

Adapun uraian Capaian Indikator Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai berikut :

✓ **Indikator pertama yaitu persentase jumlah pengunjung wisata**

Tahun 2021 tercapai 66,78% (193.671 orang) atau kurang dari target 100% (290.000 orang), hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 123,70% (330.241 orang) atau lebih dari target 100% (285.000 orang). Persentase pengunjung wisata tahun 2021 tidak melebihi dari target yang ditentukan, seiring dengan adanya bencana alam banjir besar di Tanah Laut yang terjadi di awal tahun 2021, selain itu pandemi covid-19 yang terus meningkat di Tanah Laut, sehingga adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut. Hal ini berdampak pada penerimaan sektor pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata, karena dari target Rp, 742.088.000,- terealisasi Rp. 614.265.000,- atau capaian lebih dari 82,78%.

✓ **Indikator kedua yaitu persentase jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,**

Pada tahun 2021 baru memulai pendataan jumlah SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di Tanah Laut, dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SDM Pariwisata dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif. Tahun 2021 target 120 orang (100%) yang tercapai melebihi dari target 160 orang yang terdata.

✓ **Indikator ketiga yaitu jumlah kawasan potensi dan obyek wisata yang dikembangkan,**

Tahun 2021 Dinas Pariwisata melakukan pembenahan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pada 7 objek wisata tersebut dari target 7 obyek tercapai 7 obyek (100%) ada 7 meliputi : Air Terjun Bajuin (Pembangunan Food Court, Pembangunan Pintu Gerbang, Pembuatan Pagar Wahana Outdoor Playground), Pantai Batakan Baru Kecamatan Panyipatan (Pembangunan Pos Jaga, Pembangunan Pintu Gerbang, Pembuatan Pagar Batas wilayah Destinasi Pantai Batakan Baru dengan Pantai Batakan, Pembangunan Dermaga di destinasi Pantai Batakan Baru), Gunung Kayangan (Pemasangan Paving Blok, Pembangunan Menara Pandang, Rehabilitasi Pintu Gerbang), Tabanio (Pembuatan Taman di Destinasi Pantai Tabanio), Taman Orchid (Pemeliharaan Taman Orchid), OW. Mangrove (Pembuatan Jembatan Obyek Wisata Mangrove Desa Tanjung Dewa), Kerbau Rawa Bati-Bati (Pembuatan Landmark dan pengadaan tanaman pelindung).

Pada 2020 meliputi : Air Terjun Bajuin di Kecamatan Bajuin, Pantai Batakan Baru di Kecamatan Panyipatan dan Hutan Kota di Kecamatan Pelaihari. Dinas Pariwisata melakukan pembenahan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pada ketiga objek wisata tersebut dari target 3 obyek tercapai 3 obyek (100%)

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

NIHIL

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
NIHIL									

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Pariwisata	Meningkatkan Pengembangan Pembangunan sapsras dan pengembangan potensi wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7,273,192,151	7,142,904,062			
2				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	472,638,710	460,016,150			
3				Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	154,808,050	151,056,200	1. Kurangnya kesalahan identifikasi potensi wisata dikarenakan kurangnya sumber informasi awal dari masyarakat atau dari desa 2. Objek wisata yang dikembangkan tidak diminati pengunjung dikarenakan kondisi OW tidak memenuhi standarisasi	1. Melakukan survey awal berupa menggali informasi yang lebih detail terkait potensi wisata yang akan diidentifikasi 2. Melakukan koordinasi dengan lintas instansi terkait agar objek wisata memenuhi standarisasi wisata	
4				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	240,106,550	236,410,200			
5				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	77,724,110	72,549,750			

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6,800,553,441	6,682,887,912			
7				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	108,869,770	107,309,000			
8				pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6,361,615,421	6,294,939,504	1. Kurangnya kerjasama dengan masyarakat sehingga proyek pekerjaan terhambat.	1. Bekerjasama dengan masyarakat agar proses pekerjaan lancar. 2. Melakukan pengawasan ketat dalam menyiapkan tenaga yang lebih banyak.	
9			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	330,068,250	280,639,408				
10				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,951,446,818	1,835,529,100			
11				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,951,446,818	1,835,529,100			
12			Meningkatkan promosi/pemasaran kepariwisataan.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	186,371,828	186,061,540	Adanya pandemic covid-19 sehingga adanya kebijakan Pemerintah Daerah	Terus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran pariwisata	

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
13				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	144,993,860	139,100,000	untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis makro, untuk	meliputi penyebaran informasi tentang pariwisata di Kabupaten Tanah Laut baik melalui radio, media cetak (majalah, brosur, leaflet) maupun media online (radio online, website, media sosial).	
14			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	255,022,030	244,993,350	pengendalian penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga jumlah promosi ditiadakan berupa mengikuti pameran atau event di dalam dan diluar daerah.			
15				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1,365,059,100	1,265,374,210	Adanya pandemic covid-19 sehingga adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis makro dan mengoptimalkan pos komando penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid-19 di Kabupaten Tanah Laut.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan event-event dengan peserta dan penonton yang terbatas dan tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. 2. Melakukan promosi pariwisata melalui media cetak, media sosial dan

NO	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								media elektronik (melalui live streaming)	
16			Meningkatkan SDM bidang kepariwisataan.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	502,556,142	410,513,024			
17				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	502,556,142	410,513,024			
18				Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	226,719,336	191,908,297	1. Masih lemahnya SDM Pariwisata dalam tata kelola wisata 2. Belum adanya lembaga sertifikasi kompetensi yang ada di Kabupaten Tanah Laut	1. Mengundang Narasumber yang atraktif dalam menyampaikan materi. 2. Mengajak SDM Pariwisata untuk mengembangkan wawasan	
19				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	275,836,806	218,604,727	Materi tidak menarik dan narasumber kurang kompeten dalam menyampaikan materi	Menentukan kriteria dan syarat tertentu dalam memilih narasumber	

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu “Meningkatkan jumlah pengunjung wisata ke obyek-obyek wisata”.

Dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pariwisata menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan. (SDM kepariwisataan seperti pokdarwis, pemandu wisata, pelaku usaha jasa dll) dan Peningkatan dan Pengembangan personil Dinas pariwisata.
2. Peningkatan sarana prasarana yang representative.
3. Penggalian potensi.
4. Peningkatan promosi kepariwisataan secara kualitas dan kuantitas serta pelaksanaan pendataan di sektor kepariwisataan.

Adapun Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Tanah Laut diarahkan untuk meningkatkan jumlah pengunjung melalui :

1. Meningkatkan SDM bidang kepariwisataan.
2. Meningkatkan Pengembangan Pembangunan sarana prasarana Pariwisata.
3. Meningkatkan pengembangan/penggalian potensi wisata
4. Meningkatkan pengembangan promosi/pemasaran kepariwisataan serta meningkatkan informasi dan data kepariwisataan

Pada awal tahun 2020 s/d Tahun 2021 COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Pandemi covid-19 yang terus meningkat di Tanah Laut, sangat berdampak pada kegiatan kepariwisataan dengan adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut. Kendala yang di alami yaitu :

1. Menurunnya jumlah pengunjung ini dibandingkan pada tahun 2020 karena adanya bencana alam banjir besar di awal tahun 2021, sehingga banyaknya infrastruktur yang rusak di objek-objek wisata.
2. Adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan sebanyak 5 kali selama tahun 2021 pada objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut, sehingga kunjungan wisatawan ke obyek wisata menurun.

Sedangkan Solusi yang dilakukan Dinas Pariwisata terhadap kendala tersebut yaitu :

1. Dinas Pariwisata melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata yang rusak dan meningkatkan pengembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang representatif.
2. Melakukan penerapan protokol kesehatan secara optimal, dengan menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan yang representatif di setiap objek wisata, guna menekan penyebaran covid-19 di objek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata.
3. Tetap terus meningkatkan pengembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang standarisasi di objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.
4. Meningkatkan pengembangan/penggalian potensi wisata baru.
5. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli, koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
6. Melakukan pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan.
7. Terus melakukan promosi/pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut, baik melalui media cetak (brosur, pamflet, buku profil, media sosial (Webside, FB, Instagram, Twitter, Youtube), media elektronik (Radio Fantastic Tanah Laut) selama pandemi berlangsung.

Tabel Kebijakan Strategis yang diambil Dalam Satu Tahun Anggaran

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Menutup Obyek Wisata selama Pandemi dari Tanggal 28 Juli s/d 08 Agustus 2021	Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 06 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kab. Tanah Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk (menjaga) kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. 2. Membatasi aktivitas diluar rumah dan mengurangi kerumunan di Obyek Wisata. 3. Mengurangi tingkat laju Penyebaran Virus.
2	Menutup Obyek Wisata selama Pandemi dari Tanggal 10 Agustus s/d 23 Agustus 2021	Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 07 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Kab. Tanah Laut	
3	Menutup Obyek Wisata selama Pandemi dari Tanggal 22 Desember s/d 03 Januari 2021	Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor : 17 Tahun 2021 Tentang Penutupan Obyek Wisata Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pelarangan acara Tahun Baru 2022	

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2020 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Agar secara terus menerus melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kepariwisataan dan meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan Sarana pendukung Objek Wisata serta meningkatkan promosi bidang kepariwisataan secara terus menerus dan bekerjasama dengan pihak lain termasuk Pihak Swasta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata si Obyek-obyek Wisata yang rusak dan meningkatkan pembangunan Sarana Parasarana yang Representatif. 2. Melakukan Monitoring ke Obyek-Obyek Wisata dan melakukan pendekatan dengan masyarakat disekitar Obyek Wisata. 3. Melakukan pembinaan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif dengan Bimtek seperti Pelatihan Rescue, Pelatihan Tour Guide, dan Sosialisasi/TalkShow Pelaku Ekraf. 4. Dinas Pariwisata terus melakukan promosi pariwisata melalui event-event, pertunjukan live musik, media massa saperti Media cetak (brosur, plamfet, buku profil, kalender event dan lain-lain), media sosial seperti website, instagram, youtube, facebook dan lain-lain) dan media elektronik seperti siaran langsung Radio Fantastic Tanah Laut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan Jumlah Pengunjung wisata dan akan berdampak pula pada peningkatan PAD sector Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut. 2. Untuk Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kepariwisataan. 3. Meningkatkan pengetahuan bagi SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan wawasan, membentuk mental kreatif dan Inovatif, sehingga memberikan dampak social bagi masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran. 4. Informasi Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut semakin dikenal di dalam daerah maupun diluar daerah.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2021 tidak menerima tugas pembantuan dan Penugasan.

BAB V

PENUTUP

Visi Kabupaten Tanah Laut adalah ***“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relijius, Aktual, Sinergi)”***. Salah satu Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut masuk pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yang tertuang dalam Misi kelima adalah ***“Membangun Sinergitas yang Baik Antar Tingkat Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”***. melalui misi ini Dinas Pariwisata memiliki tujuan yaitu Meningkatkan jumlah pengunjung wisata ke obyek-obyek wisata. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Pariwisata menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah keamanan, SDM kepariwisataan (pokdarwis, pemandu wisata, pelaku usaha jasa dll) serta Peningkatan dan Pengembangan personil Dinas pariwisata.
2. Peningkatan sarana prasarana yang representative sesuai dengan standar.
3. Penggalian potensi.
4. Peningkatan promosi kepariwisataan secara kualitas dan kuantitas serta pelaksanaan pendataan di sektor kepariwisataan.

Keunggulan komperatif tercermin dari panjang pantai yang dimiliki kurang lebih 200 km sehingga menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata (wisata pantai). Selain wisata pantai, karena faktor geografis yang berupa dataran rendah dan pegunungan, terdapat wisata alam yang menarik, goa-goa, air terjun, kerbau rawa serta wisata kuliner. Semua jenis wisata tersebut jika dikembangkan dan dioptimalkan akan menjadi keunggulan kompetitif. Melalui misi ini diharapkan jumlah wisatawan meningkat dan pendapatan daerah sektor pariwisata juga meningkat.

Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pariwisata sebagai Berikut :

1. Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2021 tercapai 66,78% (193.671 orang) atau kurang dari target 100% (290.000 orang). Persentase pengunjung wisata tahun 2021 tidak melebihi dari target yang ditentukan, seiring dengan adanya bencana alam banjir besar di Tanah Laut yang terjadi di awal tahun 2021, selain itu pandemi covid-19 yang terus meningkat di Tanah Laut, sehingga adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan objek-objek

wisata yang ada di Tanah Laut. Hal ini berdampak pada penerimaan sektor pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata, karena dari target Rp, 742.088.000,- terealisasi Rp. 604.126.500,- atau capaian lebih dari 81.40%.

2. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja Modal. Alokasi anggaran belanja langsung Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 16.911.498.802 Realisasi belanja langsung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.466.914.032 atau 85,54 %. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai anggaran Rp. 5.232.550.000, terealisasi sebesar Rp. 3.402.597.982 atau 65,03 %.
- b) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 5.239.165.787 terealisasi sebesar Rp. 4.707.623.690 atau 89,85 %.
- c) Belanja Modal anggaran sebesar Rp. 6.439.783.015 terealisasi sebesar Rp. 6.356.692.360 atau 98,71 %.

Pandemi covid-19 yang terus meningkat di Tanah Laut, sangat berdampak pada kegiatan kepariwisataan dengan adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut. Kendala yang di alami yaitu :

1. Menurunnya jumlah pengunjung ini dibandingkan pada tahun 2020 karena adanya bencana alam banjir besar di awal tahun 2021, sehingga banyaknya infrastruktur yang rusak di objek-objek wisata.
2. Adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM level III dan level IV) dari Pemerintah Daerah dengan penutupan 5 kali selama tahun 2021 pada objek-objek wisata yang ada di Tanah Laut, sehingga kunjungan wisatawan ke obyek wisata menurun.

Solusi yang dilakukan :

1. Dinas Pariwisata melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pariwisata yang rusak dan meningkatkan pengembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang representatif.
2. Melakukan penerapan protokol kesehatan secara optimal, dengan menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan yang representatif di setiap objek wisata, guna menekan penyebaran covid-19 di objek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata.

Rencana kedepan Dinas Pariwisata yaitu :

1. Meningkatkan pengembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata yang standarisasi di objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.

2. Meningkatkan pengembangan/penggalian potensi wisata baru.
3. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli, koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
4. Melakukan pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan.
5. Terus melakukan promosi/pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut, baik melalui media cetak (brosur, pamflet, buku profil, media sosial (Webside, FB, Instagram, Twitter, Youtube), media elektronik (Radio Fantastic Tanah Laut).

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



LAMPIRAN

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Agar secara terus menerus melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kepariwisataan dan meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan Sarana pendukung Objek Wisata serta meningkatkan promosi bidang kepariwisataan secara terus menerus dan bekerjasama dengan pihak lain termasuk Pihak Swasta.	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Pariwisata melakukan upaya perbaikan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata si Obyek-obyek Wisata yang rusak dan meningkatkan pembangunan Sarana Parasarana yang Representatif.2. Melakukan Monitoring ke Obyek-Obyek Wisata dan melakukan pendekatan dengan masyarakat disekitar Obyek Wisata.3. Melakukan pembinaan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif dengan Bimtek seperti Pelatihan Rescue, Pelatihan Tour Guide, dan Sosialisasi/TalkShow Pelaku Ekraf.4. Dinas Pariwisata terus melakukan promosi pariwisata melalui event-event, pertunjukan live musik, media massa saperti Media cetak (brosur, plamfet, buku profil, kalender event dan lain-lain), media sosial seperti website, instagram, youtube, facebook dan lain-lain) dan media elektronik seperti siaran langsung Radio Fantastic Tanah Laut.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk meningkatkan Jumlah Pengunjung wisata dan akan berdampak pula pada peningkatan PAD sector Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut.2. Untuk Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kepariwisataan.3. Meningkatkan pengetahuan bagi SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan wawasan, membentuk mental kreatif dan Inovatif, sehingga memberikan dampak social bagi masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran.4. Informasi Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut semakin dikenal di dalam daerah maupun diluar daerah.

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut


Drs. H.M. Rafiki Effendi, M.Si
NIP.19640214 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3.02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3.02.01 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.02.01.01 Dinas Pariwisata

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	742.088.000,00	604.126.500,00	81,41	1.283.708.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	742.088.000,00	604.126.500,00	81,41	1.283.708.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	742.088.000,00	604.126.500,00	81,41	1.283.708.000,00
5	BELANJA DAERAH	15.911.498.802,00	14.466.914.032,00	85,54	14.411.458.989,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.471.715.787,00	8.110.221.672,00	77,45	5.688.840.051,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.232.550.000,00	3.402.597.982,00	65,03	2.902.966.123,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.239.165.787,00	4.707.623.690,00	89,85	2.785.873.928,00
5.2	BELANJA MODAL	6.439.783.015,00	6.356.692.360,00	98,71	8.722.618.938,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.696.382,00	347.833.360,00	93,58	1.161.023.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.906.688.729,00	3.864.347.000,00	98,92	4.425.095.234,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.110.031.204,00	2.093.632.000,00	99,22	2.815.732.579,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.366.700,00	50.880.000,00	99,05	320.768.125,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.169.410.802,00)	(13.862.787.532,00)	85,73	(13.127.750.989,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.169.410.802,00)	(13.862.787.532,00)	85,73	(13.127.750.989,00)



Banjarsari, 1 Januari 2021
Kepala Dinas Pariwisata

Drs. H. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si
NIP. 196402141987031012

